

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya kepada masyarakat serta memberikan jasa jasa lalu lintas pembayaran. *Bankers* dan pakar mendefinisikan bank berbeda-beda namun pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Pada beberapa buku dan referensi tentang perbankan terdapat berbagai macam pengertian bank, diantaranya:

Taswan (2010:7) menyatakan bahwa:

“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan mereka yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar falsafah kepercayaan”.

Dendawijaya (2010:14) menyatakan bahwa:

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan”.

Menurut Kasmir (2008:2) Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk (tabungan, giro, deposito) dan menyalurkan dananya kembali dalam bentuk kredit serta memberikan pelayanan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

2.1.1.2 Azas, Fungsi dan Tujuan Bank di Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 2, 3 dan 4 bahwa azas, fungsi dan tujuan bank adalah sebagai berikut:

1. Azas

Perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian.

2. Fungsi

Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana dan pemberi jasa-jasa perbankan lainnya.

3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.1.3 Jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan membedakan bank menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum melaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, menempatkan dana dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Dalam praktiknya, kegiatan usahanya juga ada yang berbasis bunga, berbasis syariah dan kombinasi antara sistem konvensional dan syariah.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun syariah yang dalam kegiatannya menerima

simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Bank ini seperti bank umum, namun wilayah operasinya sangat terbatas di wilayah tertentu misalnya kabupaten saja.

Menurut Ismail (2010:13) bank di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jenis bank dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan tingkatannya.

1. Jenis Bank ditinjau dari fungsinya

1) Bank Sentral

Bank sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank yang ada dalam suatu negara.

2) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank ditinjau dari segi kepemilikannya

1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang didirikan oleh pemerintah dan kepemilikan sahamnya adalah milik pemerintah. Bank milik pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu bank pemerintah pusat dan bank pemerintah daerah.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional yaitu bank yang didirikan oleh swasta baik individu maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh swasta pula.

3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi yaitu bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya milik koperasi.

4) Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing (luar negeri).

5) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional.

3. Jenis Bank ditinjau dari Segi Statusnya

1) Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memiliki izin atau wewenang untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Adapun produk yang ditawarkan oleh bank devisa diantaranya adalah

giro dan deposito valuta asing, *travelers cheque*, *letter of credit*, *transfer* ke dan dari luar negeri.

2) Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada aktivitas atau transaksi dalam negeri saja.

4. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Penentuan Harga

1) Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harganya menggunakan bunga sebagai balas jasa, baik itu balas jasa yang diterima bank dari kegiatan penyaluran dana, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan.

2) Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

5. Jenis Bank ditinjau dari tingkatannya

1) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah Negara, maupun yang ada dinegara lain. Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan operasional diseluruh kantor cabang.

2) Kantor wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

3) Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

4) Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu berbeda dari kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

5) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan giro, deposito, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso, yang ditandatangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya

2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank di Indonesia

Menurut Kasmir (2012:38) sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak lepas dari bidang keuangan. Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan Bank Umum lebih luas dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat.

Selanjutnya Kasmir (2012:38) mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan usaha bank adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Bank Umum

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan.
- 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti transfer, inkaso, kliring, bank garansi dan lain-lain.
- 4) Menerima setoran-setoran, seperti:
 - (1) Pembayaran pajak
 - (2) Pembayaran telepon
 - (3) Pembayaran air
 - (4) Pembayaran listrik
 - (5) Pembayaran uang kuliah
- 5) Melayani pembayaran seperti:
 - (1) Gaji, pensiunan, honorarium
 - (2) Pembayaran deviden
 - (3) Pembayaran kupon
 - (4) Pembayaran bonus
- 6) Dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
 - (1) Pembayaran emisi (*underwriter*)
 - (2) Penjamin (*guarantor*)
 - (3) Wali amanat (*trustee*)

(4) Pialang atau broker

(5) Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit modal kerja, investasi, dan kredit perdagangan.
- 3) Larangan usaha bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Modal Bank

2.1.2.1 Pengertian Modal Bank

Bank sebagai unit bisnis tentu membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank dan juga modal harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana pihak ketiga. Modal bank dapat mempengaruhi operasi dari kegiatan bank itu sendiri serta kepercayaan masyarakat pada bank tersebut.

Taswan (2010:71) menyatakan bahwa :

“ Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. “

Dendawijaya (2010:38) menyatakan bahwa:

“Modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti atau *primary capital* dan modal pelengkap atau *secondary capital*. Dari pengertian tersebut, modal merupakan dana yang dimiliki oleh bank untuk membiayai kegiatan usaha dan terdiri dari modal inti serta modal pelengkap.

2.1.2.2 Jenis Modal Bank

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 15 /PBI/2008 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum, jenis modal bank dibedakan menjadi:

1. Modal Inti

Modal inti bank terdiri dari:

- 1) Modal disetor
- 2) Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*)

Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:

(1) Faktor penambah :

- a. Agio.
- b. Cadangan umum modal.
- c. Cadangan tujuan modal.
- d. Laba tahun lalu.
- e. Laba tahun berjalan sebesar 50%.
- f. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan.
- g. Dana setoran modal.

(2) Faktor pengurang:

- a. Disagio.
- b. Rugi tahun lalu.
- c. Rugi tahun berjalan.
- d. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan.
- e. Pendapatan komprehensif lainnya yang negatif, yang mencakup kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari penurunan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
- f. Selisih kurang antara penyisihan penghapusan aset atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas aset produktif.
- g. Selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* dan jumlah penyesuaian berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2. Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari:

- 1) Instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- 2) Bagian dari modal inovatif yang tidak dapat diperhitungkan dalam modal inti.
- 3) Revaluasi aset tetap, yang mencakup:

- (1) Selisih nilai revaluasi aset tetap yang sebelumnya telah diklasifikasikan ke saldo laba.

- (2) Peningkatan nilai wajar atas aset tetap yang belum direalisasi yang sebelumnya telah diklasifikasikan ke saldo laba.
- 4) Cadangan umum penyisihan penghapusan aset atas aset produktif yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit
 - 5) Pendapatan komprehensif lainnya paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen), yaitu berupa keuntungan yang belum terealisasi yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
 - 6) Modal Kuasi.
 - 7) Pinjaman Subordinasi.

2.1.2.3 Sumber Dana Operasional Bank

Menurut Kasmir (2012:58-60) yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Disamping itu, untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut.

Jika tujuannya untuk kegiatan sehari-hari jelas berbeda sumbernya dengan bank yang hendak melakukan investasi baru atau untuk perluasan suatu usaha. Jadi tergantung daripada tujuan dana tersebut. Menurut Kasmir (2012:58-60) adapun sumber-sumber dana bank tersebut sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari pada pemegang saham. Secara garis besar dapat disimpulkan dana sendiri terdiri dari :

- 1) Setoran modal dari pemegang saham.
- 2) Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
- 3) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dan ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dana dari sumber ini relatif lebih mudah dan juga lebih dominan dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Akan tetapi, sumber dana ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan sumber dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) Simpanan giro

Simpanan giro atau yang biasa disebut rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan.

2) Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan .atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3) Simpanan deposito

Pengertian deposito menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak bank.

Jenis-jenis simpanan deposito terdiri dari:

1) Deposito berjangka

Menurut Rivai (2007:417), bahwa :

“Deposito Berjangka adalah Simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.”

2) Sertifikat Deposito

Menurut Rivai (2007:419), bahwa :

“Sertifikat deposito atau *negotiable Certifikat of Deposito* atau sering disingkat dengan CD adalah deposito berjangka yang bukti

simpanannya dapat diperdagangkan atau surat berharga atas unjuk rupiah yang merupakan surat pengakuan utang dari bank dan lembaga keuangan bukan bank yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.”

3) *Deposit On Call*

Menurut Rivai (2007:420) bahwa ;

“*Deposit On Call* adalah simpanan atas nama bank (atau pihak ketiga bukan bank) dalam jumlah yang besar, tetap berada di bank selama deposan belum menggunakannya, dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.”

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana sendiri dan sumber dana masyarakat luas. Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Sumber dana ini dapat diperoleh dari :

- 1) Pinjaman antar bank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relati tinggi.
- 2) Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
- 3) Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.1.2.4 Fungsi Modal Bank

Modal bank mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menunjang kegiatan operasional bank. Terdapat beberapa fungsi modal bank, Menurut Taswan (2010:214) fungsi modal yaitu:

1. Untuk melindungi depositan dengan menangkal semua kerugian usaha perbankan sebagai akibat salah satu atau kombinasi risiko usaha perbankan misalnya terjadinya *insolvency* dan likuidasi bank. Perlindungan terutama untuk dana yang tidak dijamin oleh pemerintah.
2. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berkenaan dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan memberikan keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian.
3. Untuk membiayai kebutuhan aktiva tetap seperti gedung, peralatan dan sebagainya.
4. Untuk memenuhi regulasi permodalan yang sehat menurut otoritas moneter.

2.1.3 Tinjauan Mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

2.1.3.1 Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Riyadi (2006:161) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki bank. Untuk saat ini minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), atau ditambah dengan risiko pasar dan risiko operasional, tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan.

Dendawijaya (2010:121) mengemukakan bahwa:

“CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri bank. Disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan bank dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 pasal 2, bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko dihitung sejak 1 Januari 2009. Perhitungan untuk mendapatkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tersebut adalah rasio antara modal inti ditambah modal pelengkap dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya kredit yang diberikan.

Perhitungan rasio CAR sesuai dengan standar Bank Indonesia adalah sebagai berikut (dalam Rivai, dkk, 2007):

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Sumber: Rivai, dkk, (2007)

2.1.3.2 Tata Cara Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Dendawijaya (2010:41), perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal minimum bank (CAR) didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca (aktiva yang tercantum dalam neraca) dan ATMR aktiva administratif (aktiva yang bersifat administratif).

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
2. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
3. $\text{Total ATMR} = \text{ATMR aktiva neraca} + \text{ATMR aktiva administratif}$.
4. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dengan total ATMR.

2.1.4 Tinjauan Mengenai Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2008:196), Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga

memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu bank. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu bank.

Profitabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Profitabilitas pada dasarnya adalah laba (rupiah) yang dinyatakan dalam persentase profit.

Menurut Sartono (2005:119) menyatakan bahwa:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan hubungannya dalam penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas”.

Profitabilitas menjadi indikator untuk menilai baik buruknya kinerja dari sebuah perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya setiap perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan profitabilitas yang optimal. Semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh, maka perusahaan mendapatkan laba yang tinggi juga begitu pun sebaliknya bila perusahaan memperoleh profitabilitas yang rendah, maka laba yang diperoleh oleh perusahaan pun juga rendah. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan. Tingkat profitabilitas tinggi menunjukan tingkat efisiensi perusahaan.

Menurut Dendawijaya (2010:118) Analisis Rasio Profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Analisis rasio profitabilitas bank yang sering digunakan adalah “*Return On Asset (ROA)*”, *Return On Equity (ROE)*, Rasio Biaya

Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Net Profit Margin* (NPM)”

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pemilik usaha ataupun manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan terutama bagi pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan (*stakeholder*).

Menurut Kasmir (2008:197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu manfaat profitabilitas menurut Kasmir (2008:198), yaitu:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui perkembangan laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.4.3 Jenis – jenis rasio profitabilitas

Menurut Dendawijaya (2010:118) secara umum jenis analisis utama yang digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas yakni terdiri dari:

1. *Return On Assets* (ROA)
2. *Return On Equity* (ROE)
3. *Rasio Biaya Operasional* (BOPO)
4. *Net Profit Margin* (NPM)

Adapun penjelasan mengenai rasio-rasio tersebut adalah:

1. *Return On Assets* (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

3. *Rasio Biaya Operasional* (BOPO)

Rasio biaya operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional, BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi

dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

4. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang dapat menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.1.4.4 Ketentuan BI Mengenai *Return On Asset* (ROA)

Pengertian *Return On Assets* (ROA) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP/2007, adalah rasio yang menilai seberapa tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki. Ketentuan tingkat ROA dari Bank Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat 1	$\text{ROA} > 1,5\%$
Peringkat 2	$1,25\% < \text{ROA} \leq 1,5\%$
Peringkat 3	$0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$
Peringkat 4	$0\% < \text{ROA} \leq 0,5\%$
Peringkat 5	$\text{ROA} \leq 0\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

Menurut Dendawijaya (2010:118) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aktiva} \times 100\%$$

2.1.5 Tinjauan Mengenai Loan to Deposit Ratio (LDR)

2.1.5.1 Pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Dalam operasional perbankan banyak usaha yang dilakukan untuk mencari indikator penting dan strategis guna mengukur tingkat kinerja suatu bank. Berkenaan dengan hal tersebut maka untuk mengetahui besarnya tingkat ekspansi kredit yang dilakukan oleh bank adalah dengan melihat nilai rasio kredit terhadap simpanan dana pihak ketiga, yang dikenal dengan istilah *Loan to Deposit Ratio*.

Pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013 adalah rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain..

Pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada setiap nasabah simpanan yang ditarik, sedangkan pada sisi aktiva bank harus menyanggupi pencairan kredit yang telah diperjanjikan. Bila kedua aspek atau salah satu aspek ini

tidak dapat dipenuhi, maka bank akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit (Taswan, 2010).

Sedangkan pengertian menurut Dendawijaya (2010:59) *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan sebuah rasio keuangan yang merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank tersebut

2.1.5.2 Ketentuan Bank Indonesia mengenai *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 mengenai ketentuan standar nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah antara 78%-92%. Tujuan perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah untuk mengetahui serta menilai sampai seberapa jauh kondisi kesehatan bank dalam menjalankan kegiatan operasinya khususnya dalam kegiatan pemberin kredit.

Ketentuan *Loan to Deposit Ratio* menurut Peraturan Bank Indonesia No.012/19/PBI/2010 perihal tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum, menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank untuk kepentingan semua pihak yang terkait, maka Bank Indonesia menetapkan :

1. Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih diberikan nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Untuk rasio LDR dibawah 110% diberikan nilai kredit 100, artinya likuiditas bank dinilai sehat.

Menurut Dendawijaya (2010:116-117) Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari *Loan to Deposit Ratio* suatu bank adalah sekitar 80%. Namun, batas toleransi berkisar antara 85% sampai dengan 100%.

Apabila rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) ini tinggi, diharapkan pendapatan bunganya yang bertambah dan dapat berpengaruh pada pendapatan bank yang semakin besar, tetapi bank menjadi tidak likuid dan konsekuensi meningkatnya risiko terjadinya kredit bermasalah (NPL) yang harus ditanggung oleh bank. Meningkatnya jumlah *Non Performing Loan* atau *Credit Risk*, kemungkinan bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan simpanan nasabah dikarenakan kredit yang disalurkan bank mengalami kegagalan atau bermasalah.

Namun disisi lain,rendahnya rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi, tetapi banyak dana menganggur (*idle fund*) yang menghilangkan kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan, serta fungsi utama bank sebagai *financial intermediary* tidak berjalan. Kondisi ini bisa berakibat terjadinya *negatif spread* yaitu pendapatan bunga lebih rendah dibandingkan pembayaran bunga sehingga bank mengalami kerugian.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.


Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung dan menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Tinggi rendahnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) akan menunjukkan besar kecilnya pemberian kredit kepada masyarakat. Apabila *Capital Adequacy Ratio* (CAR) besar maka potensi pemberian kredit kepada masyarakatpun akan besar dan sebaliknya jika *Capital Adequacy Ratio* (CAR) rendah maka pemberian kredit akan rendah.

Return On Asset adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA yang diperoleh, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut sehingga bank bisa melakukan ekspansi salah satunya meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat.

Loan To Deposit Ratio adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Tingkat LDR sangat dipengaruhi oleh jumlah

kecukupan modal minimum (CAR) dan *Return On Asset* (ROA). Setiap kredit yang disalurkan akan memberikan pendapatan berupa bunga. Pendapatan bunga akan berpengaruh terhadap peningkatan ROA. Apabila tingkat ROA meningkat maka akan meningkatkan jumlah kredit yang diberikan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan LDR. CAR juga berfungsi sebagai bumper bagi bank terhadap setiap ekspansi pemberian kredit.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, penulis menyusun paradigma mengenai pengaruh CAR dan ROA terhadap LDR, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah (2014)

Keterangan:	= ———	Variabel diteliti
	= - - - - -	Variabel tidak diteliti

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. *Dependent variable* (Y) yaitu variabel yang dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel X (*Capital Adequacy Ratio*/CAR dan *Return On Asset*/ROA). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR).
2. *Independent variable* (X) yaitu variabel-variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel Y (*Loan to Deposit Ratio*/LDR). Variabel bebas tersebut terdiri dari X1 = *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan X2 = *Return On Asset* (ROA).

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang dilakukan diuraikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil	Variabel yang diteliti
1.	Prayudi (2011)	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Loan</i> (NPL), BOPO, <i>Return On Asset</i> (ROA) dan <i>Net Interest Margin</i> (NIM) terhadap <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	secara simultan variabel-variabel independen CAR, NPL, BOPO, ROA dan NIM berpengaruh terhadap LDR. Hasil secara parsial variabel CAR, NPL dan BOPO tidak berpengaruh terhadap LDR, sedangkan variabel ROA dan NIM berpengaruh terhadap LDR	CAR , NPL, BOPO, ROA, NIM dan LDR
2.	Utari (2011)	Analisis Pengaruh CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), NPL (<i>Non Performing Loan</i>), ROA (<i>Return On Asset</i>), dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	variabel-variabel independen CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR dengan tingkat signifikansi 0,192, NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR dengan tingkat signifikansi 0,000, ROA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap LDR dengan tingkat signifikansi 0,560, BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap LDR dengan tingkat signifikansi 0,001. Hasil secara simultan variabel CAR, NPL, ROA dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap LDR. Kelima variabel berpengaruh sebesar 24,4% terhadap LDR.	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Loan</i> (NPL), <i>Return On Asset</i> (ROA), BOPO, dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR).
3.	Buchory (2012)	<i>Analysis Of The Effect Of Capital, Credit Risk And Profitability To Implementation Banking</i>	memperoleh hasil bahwa secara parsial rasio CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, sedangkan NPL berpengaruh negative dan signifikan	CAR, NPL, ROA dan LDR

		<i>Intermediation Function (Study On Regional Development Bank All Over Indonesia Year 2012)</i>	terhadap LDR. Secara simultan variabel CAR, NPL, dan ROA berpengaruh terhadap LDR.	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Kuncoro (2009:59) menyatakan

“Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Hipotesis berupa pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang kita harapkan”.

Berdasarkan definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan teori yang relevan belum didasarkan atas fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka hipotesis ini adalah “Kecukupan Modal Minimum (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) baik secara parsial maupun simultan”.